



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 15 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR  
DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memandang perlu memberikan pelayanan yang mudah, merata dan terjangkau diantaranya melalui pelayanan kesehatan dasar di Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa terhadap pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dikenakan tarif sebagai biaya penyediaan jasa pelayanan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya beserta perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu di revisi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4080);
3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
5. [Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004](#) tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007](#) tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4694);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KOTA TASIKMALAYA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi kesehatan.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
7. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

9. Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan atau sarana pelayanan kesehatan OPD.
10. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya.
14. Puskesmas adalah Unit Sarana Pelayanan Dasar atau Rawat Jalan Tingkat Pertama (termasuk dalam pengertian Puskesmas yaitu Puskesmas-puskesmas dengan tempat Perawatan, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu di Wilayah Kota Tasikmalaya).
15. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas baik Puskesmas dengan tempat perawatan maupun Puskesmas tanpa perawatan.
16. Pemimpin Puskesmas Pembantu adalah Pemimpin Puskesmas Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
17. Sarana Pelayanan Kesehatan OPD adalah Unit Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya di luar Puskesmas di lingkungan OPD seperti Rumah Bersalin, Laboratorium Kesehatan Daerah, Pelayanan Kefarmasian dan pelayanan keselamatan kesehatan kerja.
18. Kepala Unit Sarana Pelayanan Kesehatan OPD adalah Kepala Unit Sarana Pelayanan Kesehatan di lingkungan OPD di luar Puskesmas seperti Kepala Rumah Bersalin, Laboratorium Kesehatan Daerah, Pelayanan Kefarmasian dan Pelayanan Keselamatan Kesehatan Kerja.
19. Dokter adalah Dokter yang bertugas pada Puskesmas atau pada unit sarana pelayanan kesehatan.
20. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah Pelayanan Kesehatan terhadap orang yang berkunjung ke Puskesmas atau sarana pelayanan Kesehatan OPD untuk keperluan upaya promotif (peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan).
21. Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan terhadap orang atau pasien yang datang atau berkunjung ke Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan OPD untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar tanpa rawat inap.
22. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

23. Pasien adalah orang atau pengguna jasa pelayanan kesehatan dasar yang memperoleh pelayanan puskesmas dan atau sarana pelayanan kesehatan OPD.
24. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
25. Keuring adalah pelayanan untuk pengujian kesehatan.
26. Pemeriksaan kesehatan calon jemaah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang medis dan penetapan diagnosis calon jemaah haji. Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji dikelompokkan menjadi pemeriksaan pokok, pemeriksaan lanjut dan pemeriksaan khusus.
27. Tarif adalah sejumlah pembayaran dalam nilai uang yang dikeluarkan oleh orang, pasien atau walinya sebagai imbalan jasa pelayanan kesehatan atau perawatan di tempat pelayanan kesehatan atau perawatan.
28. Fokus adalah suatu wilayah obyek fooring dengan radius 100 (seratus) meter dari kasus.
29. Fasilitas non medik adalah segala fasilitas yang tidak ada hubungannya dengan proses pengobatan.
30. Luar Daerah adalah wilayah di luar Kota Tasikmalaya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Maksud dan Tujuan;
2. Pelayanan Kesehatan Dasar;
3. Retribusi; dan
4. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang mudah, merata dan terjangkau bagi masyarakat di Kota Tasikmalaya.

## BAB IV PELAYANAN KESEHATAN DASAR

### Pasal 4

- (1) Setiap orang ber hak untuk mendapatkan pelayanan dalam rangka upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) kesehatan dasar diseluruh puskesmas dan sarana kesehatan lainnya di Kota Tasikmalaya.
- (2) Pelayanan Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Konsultasi Medik;
  - b. Tindakan Medik, meliputi :
    - 1) Pelayanan Tindakan;
    - 2) Pelayanan Perawatan;
    - 3) Pelayanan Tindakan Gigi.
  - c. Rawat Inap;
  - d. Persalinan dan tindakan kebidanan;
  - e. Pengujian Kesehatan (Keuring);
  - f. Pemakaian Ambulans;
  - g. Pemeriksaan Haji;
  - h. Pemeriksaan Penunjang diagnosik di laboratorium;
  - i. Pemeriksaaan Elektromedik;
  - j. Pengasapan rumah atau fogging; dan
  - k. Keterangan Sehat / Surat Dokter

## BAB V RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

### Pasal 5

Terhadap pelayanan kesehatan dasar dipungut retribusi jasa umum dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar.

### Pasal 6

- (1) Obyek retribusi adalah jasa pelayanan kesehatan dasar untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi pelayanan kesehatan dasar adalah :
  - a. Pelayanan pendaftaran/administrasi pasien/karcis pendaftaran atau bentuk lain yang bersifat pendaftaran;
  - b. Penggunaan ruang tunggu pasien dan fasilitas non medik lainnya.
- (3) Subyek retribusi pelayanan kesehatan dasar adalah orang pribadi yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan dasar.

Bagian Kedua  
Golongan Retribusi

Pasal 7

Retribusi pelayanan kesehatan dasar digolongkan kepada retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dasar dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

Bagian Keempat  
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur  
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan jasa pelayanan yang bersangkutan dan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar.

Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan dasar dan tindakan medik lainnya wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar dan tindakan medik lainnya ditentukan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Setiap warga masyarakat Kota Tasikmalaya yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas dan Jaringannya di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi warga masyarakat Kota Tasikmalaya yang menjadi Peserta Asuransi Kesehatan (Askes), Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas), Karyawan yang ditanggung oleh Perusahaan dan warga di luar Kota Tasikmalaya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).



Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan

Pasal 12

Wilayah pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dasar dipungut di Daerah.

Bagian Ketujuh  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sejenis.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah secara brutto oleh bendahara penerima pada OPD yang ditunjuk Walikota.
- (4) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan  
Sanksi Administratif

Pasal 14

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau ditentukan lain oleh Walikota.



Bagian Kesepuluh  
Tata Cara Penagihan

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan STRD atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterimanya STRD atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

BAB VI  
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 25); dan
2. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 87),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 12 November 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 13 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

ttd

H. TIO INDRA SETIADI

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 113

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 15 Tahun 2009

Tanggal: 12 November 2009

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR  
DI KOTA TASIKMALAYA

A. Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar

Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp. 5.000,-

B. Tindakan Medik lainnya, terdiri dari :

1. Konsultasi Medik ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (RP)
1.	Konsultasi Gizi	8.000
2.	Konsultasi Penyakit khusus	10.000
3.	Konsultasi Keluarga Berencana	5.000

2. Tindakan Medik ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (RP)
1.	PELAYANAN TINDAKAN	
	a. Jahitan luka per satu jahitan	5.000
	b. Khitan	50.000
	c. Kateterisasi kandung kemih	25.000

	d.	Injeksi	5.000
	e.	Infus	20.000
	f.	Vena seksi	50.000
	g.	Tindik	10.000
	h.	Epistaksis packing anterior	10.000
	i.	Pemasangan dan pencabutan IUD (AKDR)	50.000
	j.	Pemasangan Implant	50.000
	k.	Pencabutan Implant	75.000
	l.	Probing ductus nasolacrimalis	10.000
	m.	Chalazion	10.000
	n.	Ekstraksi batu uretra	30.000
	o.	Ekstraksi corpus alenium tanpa komplikasi	20.000
	p.	Ekstraksi corpus alenium dengan komplikasi	25.000
	q.	Ekstraksi granuloma	40.000
	r.	Pasang Nasogastrik Tube (NGT) dan perawatannya	120.000
	s.	Pemasangan spalek / lokasi	110.000
	t.	Lavement	40.000
	u.	Nebulizer	50.000
	v.	Pemakaian Oksigen/ml	2.000
	w.	Muko Suction Eletrik / kali pakai	50.000
	x.	Pembacaan EKG	15.000
	y.	Operasi kecil	50.000
2.	PELAYANAN PERAWATAN		
	a.	Perawatan luka	15.000
	b.	Perawatan luka bakar < 5 %	25.000
	c.	Perawatan luka bakar 5 – 10 %	35.000

	d.	Perawatan luka bakar > 10 % > 25 %	45.000
3.	PELAYANAN TINDAKAN GIGI		
	a.	Pencabutan satu gigi :	
	1)	Gigi sulung injeksi	15.000
	2)	Gigi sulung topikal	10.000
	3)	Gigi tetap	20.000
	4)	Gigi tetap dengan komplikasi	30.000
	5)	Odontektomi (gigi miring)	100.000
	b.	Penambalan satu gigi	
	1)	Tambalan sementara	10.000
	2)	Tambalan sementara endo	10.000
	3)	Pulp caping	10.000
	4)	Pengisian perawatan endo	10.000
	5)	Tambalan amalgam	20.000
	6)	Tambalan amalgam komplek	25.000
	7)	Tambal silikat/glass ionomer	20.000
	8)	Scaling satu rahang	30.000
	9)	Alveolektomi/Apeks reseksi/frenektomi	50.000
	10)	Ekstraksi corpus alineum tanpa komplikasi	25.000
	11)	Ekstraksi corpua alenium dengan komplikasi	50.000
	12)	Ekstirpasi granuloma/kista/mucocale	50.000

3. Untuk Rawat Inap per hari ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-

4. Untuk Persalinan dan Tindakan Kebidanan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIP (Rp)
1.	Pertolongan persalinan normal	
	a. oleh Dokter Umum	100.000
	b. oleh Bidan	75.000
2.	Pertolongan persalinan normal Dengan Tempat Perawatan/Rumah Bersalin (DTP/RB)	
	a. oleh Dokter Umum	150.000
	b. oleh Bidan	100.000
3.	Pertolongan persalinan Resiko Tinggi oleh dokter spesialis	500.000
4.	Curetage manual	250.000
5.	Curetage AVM	350.000
6.	Placenta manual	200.000
7.	Persalinan dengan Vacuum ekstraksi	700.000
8.	Rawat inap bayi baru lahir (rooming in)	30.000
9.	Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus/inkubator/hari	60.000
10.	Keterangan kelahiran/kematian	10.000
11.	Konsul spesialis / pasien	50.000
12.	Visite Dokter / 1 kali	5.000
13.	Visite spesialis / 1 kali	30.000
14.	Tindakan spesialistik	
	a. vacum elektrik	900.000
	b. curetage dengan anestesi	1.000.000
	c. curetage tanpa anestesi	750.000
	d. Pasang Pisarium	150.000
	e. Pasang angkat implan / IUD	450.000

15.	Ultra Sono Grafi (USG) spesialis kebidanan	65.000
16.	Pemeriksaan di poliklinik oleh spesialis	35.000
17.	Pengambilan sediaan dengan PAP SMEAR	
	a. Bidan	25.000
	b. dokter umum	50.000
	c. dokter spesialis	75.000
18.	Penanganan tindakan cryo gun	
	a. dokter umum	150.000
	b. dokter spesialis	350.000
19.	Metode Operasi Pria (MOP)	150.000
20.	Metode Operasi Wanita (MOW)	300.000

5. Untuk Pengujian Kesehatan (Keuring) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIP (Rp)
1.	Pemeriksaan kesehatan umum	10.000
2.	Pemeriksaan calon pengantin	15.000
3.	Visum et repertum	
	a. Visum hidup	30.000
	b. Visum mayat	60.000

6. Pemakaian Ambulans, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam Daerah Rp. 50.000
- b. Luar Daerah Rp. 5.000/km
- c. Pendamping pasien Rp. 20.000



7. Pemeriksaan Haji, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Kesehatan Haji tahap 1      Rp. 40.000,-
- b. Pemeriksaan Kesehatan Haji di tahap 2      Rp. 80.000,-

8. Untuk Pemeriksaan Penunjang Diagnostic di Laboratorium, ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIP (Rp)
1	<b>URINE</b> a. Albumin Protein b. Reduksi c. Urobilin d. Sedimen e. Bilirubin f. Keasaman/PH g. Berat Jenis h. Urine Rutin + Sedimen i. Esbach	3.000 3.000 5.000 5.000 4.500 3.000 3.000 12.500 12.500
2	<b>FAECES</b> a. Rutin b. Garam Jenuh c. Benzidin Test d. Telor cacing	7.500 20.000 20.000 7.500
3	<b>HEMATOLOGI</b> a. Haemoglobin b. Leukosit c. Hitung jenis d. Laju endap darah/BSE e. Eritrosit f. Thormbosit g. Waktu pendarahan h. Waktu pembekuan i. Rumple leed	5.000 5.000 7.500 5.000 7.500 7.500 5.000 5.000 5.000

	j. Morfologi eritrosit/leukosit	16.500
	k. Jumlah eosionofil	7.500
	l. Reiticulosit	10.000
4	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI	
	a. Preparat malaria	8.000
	b. Preparat BTA	7.500
	c. Preparat jamur	7.500
	d. Preparat Dipteri	15.000
	e. Pewarnaan Gram	7.500
	f. Biakan dan resistensi	132.000
	g. Biakan dan hitung kuman	104.000
	h. Biakan hitung kuman dan resistensi	148.000
	i. MPN Coliform	49.500
	j. E.Coli Identifikasi	49.500
	k. MPN Coli Tinja	49.500
	l. Biakan jaringan mycoplasma spp	825.000
	m. Mikrofilaria	8.000
	n. Pemeriksaan Telur cacing	8.000
	o. Entero bakteri spp	20.000
	p. Salmonella	20.000
	q. Shigella spp	20.000
	r. Vibrio Eltor	40.000
	s. Clostridium spp	40.000
	t. Pseudomonas spp	40.000
	u. Resistensi test	120.000
5	SEROLOGI	
	a. Widal	20.000
	b. Kehamilan/PP test	15.000
	c. Golongan darah	5.000
	d. Dengue blood	200.000
	e. HbSAg	50.000
	f. Cikungunya IgG/IFA	200.000
	g. TPHA	50.000
	h. Anti HIV skrining / Rapid test	55.000
	i. ASO/ASTO/aglutinasi	90.000
	j. CRP/Aglutinasi	70.000
	k. Malaria p.f/rapid test Ab	55.000

	l. Malaria p.f/ Rapid test Ag m. Anti PB IgG/ Rapid test	65.000 50.000
6	BIOKIMIA / KIMIA DARAH a. Glucosa puasa/dua jam pp b. Glucosa sewaktu c. Kolesterol d. Triglicerida e. HDL Colesterol dan LDL Colesterol f. Asam urat/ uric acid g. Ureum h. Kreatinin i. Protein total, albumun, globulin j. SGOT k. SGPT l. Bilirubin total, direct, in direct m. Narkoba/Nafza	12.500 12.500 16.000 21.000 25.000 20.000 16.000 16.000 50.000 17.000 17.000 30.000 90.000
7	HORMON a. T3/Elfa b. T4/Elfa c. CEA/Rapid test	90.000 90.000 115.000
8	KIMIA KESEHATAN a. Organoleptik 1) Bau 2) Keadaan (Makroskopis) 3) Rasa 4) Warna (Makroskopis)	2.000 2.000 2.000 2.000
	b. Kimia bahan Makanan 1) Asam urat ( gravimetric dan titrasi) 2) Benzoat /ekstrasi dan titrasi 3) Bilangan Iod adisi menurut Wijs ( Ekstraksi ,titrim 4) Bilangan penyabunan / destruksi dan titrasi 5) Bilangan peroksida /titrimetri 6) Borax /gravimetric 7) Derajat asam	55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 66.000 55.000

	8) Formalin /destilasi, spketro 9) Kadar abu,grafimetri 10) Kadar air , grafimetri 11) Kadar asam laktat,titrimetri 12) Kadar etanol 13) Kadar fruktosa 14) Kadar garam 15) Glukosa 16) Kadar gula invert 17) Kadar gula total 18) Kaadar KIO 3 19) Kadar laktosa 20) Kadar lemak 21) Kadar maltosa 22) Kadar pati amilum,polisacharida 23) Kadar protein 24) Kadar sukrosa 25) Kadar serat 26) Kadar Vit C 27) Kalori paket ( protein, lemak, karbohidrat, kalori ) 28) Kimia singkat ( pH,As,Cn, Logam berat, nitrit ) 29) Natrium bcarbonat 30) Sacharin 31) Siklamat 32) Test ketengikan 33) Zat warna	66.000 27.500 27.500 55.000 27.500 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 82.500 55.000 275.000 82.500 55.000 55.000 55.000 467.500 82.500 55.000 55.000 27.500 55.000 82.500
	c. Kimia Air 1) Aluminium (Spektrofotometri) 2) Aluminium (AAS) 3) Amonium bebas 4) Arsen/ kualitatif 5) Arsen / spektro 6) Arsen/AAS 7) Barium/AAS 8) Benda terapung 9) Besi/spektro	47.500 62.500 36.500 35.000 161.000 77.000 74.000 20.000 33.000

10) Besi /AAS	55.000
11) BOD/Titrimetri	11.000
12) BOR/Spektro	100.000
13) COD	92.500
14) Detergen	95.000
15) DHL	20.000
16) Disolved oksigen	93.500
17) Fenol	25.500
18) Fluoride	25.000
19) Fospat	49.500
20) GC	605.000
21) Kadmium AAS	74.000
22) Kejernihan	3.500
23) Kekeruhan	17.500
24) Kesadahan Ca	22.000
25) Kesadahan Mg	30.000
26) Kesadahan total	23.000
27) Klor bebas (kolori meter)	12.000
28) Klor bebas (spektrofotometri)	66.000
29) Klorida	23.000
30) Krom	176.000
31) Krom AAS	77.000
32) logam berat ( kualitatif)	22.000
33) Mangan ( Spectrofotometri)	58.000
34) Minyak lemak (gravimetric	25.000
35) Nitrat ( spectropotometri)	55.000
36) Sianida ( Kualitatip)	22.000
37) Sianida (spektropotometri)	220.000
38) Suhu	6.500
39) Sulfat	33.000
40) TDS	22.000
41) Timbal (spektropotometri)	121.000
42) Zat Organik	13.500
43) Zat Terendap	22.000
44) Air Kolam Renang	220.000
45) Air Minum Secara Kimia	990.000
46) Air Buangan	1.450.000

	47) Air Bersih Lengkap (paket)	3.080.000
	c. Pemeriksaan Air minum 1) Fisika a) Bau 2.000 b) TDS 22.000 c) Kekeruhan 17.500 d) Warna 55.000 2) Kimia organik a) Arsen 161.000 b) Besi 55.000 c) Fluorida 25.000 d) Kesadahan 23.000 e) Klorida 23.000 f) Kromium val 6 176.000 g) mangan 55.000 h) Natrium 55.000 i) Nitrat 55.000 j) Nitrit 55.000 k) pH 12.000 l) Seng 55.000 m) Sianida 88.000 n) Sulfat 35.000 o) Tembaga 55.000 p) Timbal 74.000 3) Kimia organik a) Deterjen 100.000 b) Zat organik 13.500	
	d. Pemeriksaan Air Kolam Renang 1) Fisika a) Bau 2.000 b) Benda terapung 20.000 c) Kejernihan 2.000 2) Kimia air a) Aluminum 65.000 b) Kebasaan 25.000	

	c) Oksigen terabsorpsi	95.000
	d) pH	10.000
	e) Sisa klor	15.000
	f) Tembaga	55.000
	e. Air Limbah Industri	
	1) Fisika	
	a) suhu	5.000
	b) TDS	22.000
	c) TSS	22.000
	2) Kimia	
	a) pH	12.000
	b) Besi	55.000
	c) Mangan	55.000
	d) Tembaga	55.000
	e) Seng	55.000
	f) Kromium Val 6	175.000
	g) Kromium total	77.000
	h) Kadmium	75.000
	i) Raksa	110.000
	j) Timbal	120.000
	k) Arsen	160.000
	l) Kobal	55.000
	m) Sianida	88.000
	n) Sulfida	145.000
	o) Fluorida	25.000
	p) Klorin bebas	12.000
	q) Amoniak	35.000
	r) Nitrat	55.000
	s) Nitrit	10.000
	t) BOD	93.000
	u) COD	93.000
	v) Deterjen	93.000
	w) Fenol	25.000
	x) Minyak dan lemak	25.000
	f. Pemeriksaan Air Limbah Rumah Sakit	
	1) Fisika	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Temperatur</li> <li>b) Zat terendap</li> <li>c) Warna</li> <li>d) Bau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.000</li> <li>25.000</li> <li>55.000</li> <li>2.000</li> </ul>
	2) Kimia Organik <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Alumunium</li> <li>b) Besi</li> <li>c) Kromium Val 6</li> <li>d) Seng</li> <li>e) tembaga</li> <li>f) Timbal</li> <li>g) Amoniak</li> <li>h) Klorin bebas</li> <li>i) Fluoride</li> <li>j) Nitrit</li> <li>k) Fospat</li> <li>l) Sulfida</li> <li>m) BOD 5</li> <li>n) COD</li> <li>o) pH</li> <li>p) Deterjen</li> <li>q) Zat organic</li> <li>r) Zat tersuspensi</li> <li>s) Mangan</li> <li>t) Sulfat</li> <li>u) Kesadahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>62.500</li> <li>55.000</li> <li>176.000</li> <li>55.000</li> <li>55.000</li> <li>74.000</li> <li>36.000</li> <li>12.000</li> <li>25.000</li> <li>55.000</li> <li>49.500</li> <li>143.000</li> <li>11.000</li> <li>92.500</li> <li>12.000</li> <li>95.000</li> <li>13.500</li> <li>22.000</li> <li>55.000</li> <li>33.000</li> <li>23.000</li> </ul>
	3) Kimia organic <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Minyak dan lemak</li> <li>b) Fenol jumlah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>25.000</li> <li>25.000</li> </ul>
9.	PESTISIDA <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pestisida Golongan Karbamat</li> <li>b. Pestisida Golongan Organofospat</li> <li>c. Pestisida paket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>550.000</li> <li>550.000</li> <li>616.000</li> </ul>
10.	UDARA <ul style="list-style-type: none"> <li>a. CO2 dalam udara</li> <li>b. H2S dalam udara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>77.000</li> <li>23.000</li> </ul>

	c. NH3 dalam udara	22.000
	d. NO2 dalam udara	27.000
	e. Partikulat debu dalam udara	67.000
	f. SO2 dalam udara	67.000
11.	TOKSIKOLOGI	
	a. Golongan karbamat	550.000
	b. Golongan Organofosfat	550.000
	c. Golongan organoklorin	550.000
	d. Paket pestisida	625.000
	e. Sianida	22.000
	f. Arsen	35.000
	g. Nitrit	12.000
	h. Logam berat	22.000
	i. Paket kimia singkat ( pH,As )	82.500
12.	Pemeriksaan makanan dan minuman	
	a. Benzoat	55.000
	b. Borax	65.000
	c. Formalin	65.000
	d. Sakarin	55.000
	e. Siklomat	27.500

9. Untuk Pemeriksaan Elektromedik ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIP (Rp)
1.	EKG tanpa Ekspertise (pembacaan)	30.000
2.	USG	45.000
3.	Visus (test penglihatan)	5.000
4.	Doppler	5.000
5.	Test Buta warna	5.000
6.	Photo Rontgen gigi	60.000
7.	Photo Rontgen	60.000
8.	Photo Torax	60.000
9.	Photo abdomen	60.000

10.	Photo skeletal	60.000
11.	Colon in loop	250.000
12.	BNO	375.000

10. Untuk Pengasapan Rumah atau Fogging ditetapkan sebesar Rp 10.000,- per rumah untuk satu fokus dan dua putaran.

11. Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Dokter dan surat keterangan lainnya ditetapkan sebesar Rp 5.000,-.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT